



**PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2020 PADA PEMKAB POLEWALI
MANDAR, PASANGKAYU, DAN MAMUJU TENGAH**

Gowa – Humas dan TU Perwakilan

Selasa (25/05) – Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 (LKPD TA 2020) pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Perwakilan, **Hery Ridwan** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah masing-masing kepada para Ketua DPRD Kabupaten dan Bupati secara daring dari Kantor Badan Diklat PKN Gowa BPK RI, pada Selasa 25 Mei 2021.

Dalam sambutannya, Hery Ridwan menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memerhatikan kesesuaian pada Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, penyimpangan yang terjadi pada LKPD TA 2020 mungkin dapat mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini. Dengan demikian opini yang diberikan BPK RI merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dalam laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan LHP atas laporan keuangan, masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain (1) pengelolaan Pendapatan dan Piutang PBB-P2 belum tertib; (2) pengelolaan Barang Milik Daerah belum sesuai ketentuan; (3) pengelolaan rekening bank dana BOS belum tertib; dan (4) kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan fisik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI memberikan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah. Atas capaian tersebut, BPK RI berharap dapat menjadi momentum untuk tetap menjaga komitmen dan lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pasal 20 menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.